ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i3.5899

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI MUARO JAMBI

The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes in Muaro Jambi

Khairul Anam & Habriyanto
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Khairulanamkhairul19@gmail.com; habriyanto@uinjambi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 11, 2025	May 4, 2025	May 19, 2025	May 24, 2025

Abstract

Motor vehicle tax is a significant source of regional revenue; however, the compliance level of individual taxpayers in Muaro Jambi remains low, necessitating an analysis of the factors influencing such compliance. This study aims to examine the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers in paying motor vehicle taxes in Muaro Jambi during the 2021–2023 period. The research employs a quantitative method, with data collected through questionnaires distributed to a number of motor vehicle taxpayers as the research sample. The data were analyzed using multiple linear regression to test the effect of the independent variables—taxpayer awareness and tax sanctions—on the dependent variable, taxpayer compliance. The results show that taxpayer awareness has a positive and significant effect on compliance, where understanding the benefits and obligations of taxation encourages greater

Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

compliance. Additionally, tax sanctions also have a significant impact, indicating that strict and consistent enforcement of penalties can enhance taxpayer compliance. The study concludes that awareness and tax sanctions jointly play a crucial role in improving compliance with motor vehicle tax obligations. The implications suggest that local governments and relevant agencies need to strengthen tax education and ensure consistent enforcement of sanctions to increase public awareness and compliance in tax payments.

Keywords: Taxpayer Awareness; Tax Sanctions; Tax Compliance; Motor Vehicle Tax; Muaro Jambi

Abstrak: Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, namun tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Muaro Jambi masih rendah, sehingga diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Muaro Jambi pada periode 2021–2023. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah wajib pajak kendaraan bermotor sebagai sampel penelitian. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, di mana pemahaman mengenai manfaat dan kewajiban perpajakan mendorong peningkatan kepatuhan. Sementara itu, sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan, menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran dan sanksi perpajakan secara simultan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Implikasinya, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memperkuat edukasi perpajakan serta konsistensi penegakan sanksi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Muaro Jambi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan elemen fundamental dalam mendukung pembangunan suatu negara, termasuk di Indonesia (Hafizd et al., 2024; Judijanto, 2024). Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana pajak berperan sebagai sumber utama pembiayaan dalam proses tersebut (Najicha, 2022). Dengan demikian, tanpa optimalisasi penerimaan pajak, pembangunan tidak dapat berjalan secara efektif (Sulastyawati, 2014). Upaya optimalisasi ini memerlukan kontribusi aktif dari pemerintah maupun wajib pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai perpajakan menjadi aspek krusial bagi wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib

pajak adalah individu atau badan hukum yang mencakup pembayar, pemotong, maupun pemungut pajak, yang memiliki hak serta kewajiban dalam bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Safitri & Widjaja, 2023).

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lohonauman, 2016). Besarnya peran pajak dalam APBN mendorong pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk terus menggali potensi perpajakan secara optimal serta berupaya meningkatkan penerimaan pajak secara maksimal. Namun, realisasi dari upaya tersebut tidaklah mudah, karena selain membutuhkan peran aktif dari DJP, juga diperlukan partisipasi aktif dari wajib pajak. Menyadari pentingnya peranan pajak, pemerintah melalui DJP yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan berbagai langkah strategis dan efektif guna mengoptimalkan penerimaan pajak (Safitri & Widjaja, 2023).

Saat ini, sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menggunakan sistem *Self Assessment*, di mana seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan diserahkan kepada wajib pajak secara mandiri. Dalam sistem ini, diperlukan peran aktif serta tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengololaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah (Rompis et al., 2015). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Muaro Jambi berperan sebagai tempat bagi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraannya. Oleh karena itu, diharapkan kantor tersebut mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas guna mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Moravec dan Radyan (2016) terdapat dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa denda dan kenaikan tarif, sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan

perpajakan. Swistak (2016) menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Namun, sebaliknya, jika sanksi itu dianggap menindas, maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak (Zulma, 2020).

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan dimana wajib pajak bisa melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak dan kaitannya dengan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan perpajakan formal yang merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan dan kepatuhan perpajakan material adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan (Kowel et al., 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ade Puja Hermadani dengan judul "Pengaruh Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surabaya" yang mana hasil penelitian untuk variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Hermadani, 2021). Sedangkan hasil berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Intan Nio Kusumawati dan Arif Nugroho Rachman dengan judul "Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor" yang mana hasil penelitian untuk variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Kusumawati & Rachman, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta Anisa Virgiawati dkk dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan) hasil untuk variabel sanksi perpajakan adalah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Virgiawati, 2019).

Sedangkan hasil berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Dian Efriyenti dengan judul "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam" hasil penelitian untuk variabel sanksi perpajakan adalah terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Efriyenty, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti bermaksud meneliti bagaimana Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pada akhirnya mempengaruhi pendapatan daerah

Provinsi Jambi, faktor-faktor yang menghambat dalam pemungutan dan upaya yang dilakukan.

Berdasarkan fenomena gap dan research gap yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ”Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Muaro Jambi”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muaro Jambi. Lokasi penelitian berada di kantor SAMSAT Muaro Jambi dengan waktu pelaksanaan pada tahun 2023. Populasi penelitian terdiri dari seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Muaro Jambi. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan yang sesuai, sehingga diperoleh 50 responden sebagai sampel penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang dirancang menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat responden terhadap variabel penelitian. Kuesioner disusun berdasarkan instrumen penelitian yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan konsistensi dan ketepatan pengukuran variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan resmi terkait perpajakan di kantor SAMSAT Muaro Jambi.

Dalam pengolahan data, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik sebagai prasyarat analisis regresi, yaitu uji normalitas untuk memastikan data berdistribusi normal, uji multikolinearitas untuk mengecek korelasi antar variabel bebas, uji heteroskedastisitas untuk memastikan varians residual yang konstan, serta uji autokorelasi untuk mendeteksi hubungan antar kesalahan pengganggu pada periode berbeda. Selanjutnya, analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen (kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Uji t digunakan

untuk menguji pengaruh parsial setiap variabel independen, sementara uji F menguji pengaruh simultan kedua variabel terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi (Adjusted R^2) diukur untuk mengetahui seberapa besar variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang diteliti. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muaro Jambi, serta untuk menguji hipotesis yang diajukan secara valid dan reliabel.

HASIL

Analisis Statistik

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastitas dan autokorelasi, dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada nilai sig (signifikansi), apabila nilai signifikasi > 0,05 (α = 5%) maka data berdistribusi normal, jika signifikasi < 0,05 (α = 5%) maka data berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Uji Normalitas

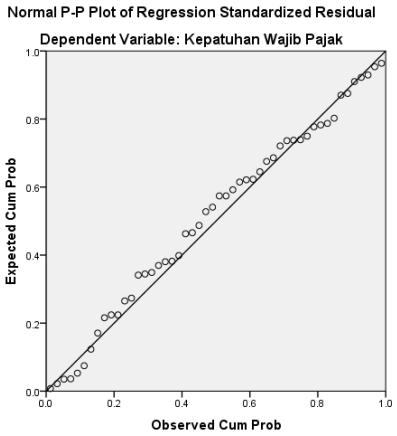
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.01141040
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.053
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : Data SPSS Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 1. diperoleh hasil uji normalitas data kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muaro Jambi dengan nilai signifikansi : 0,200 > 0,05 yaitu data berdistribusi normal. Uji normalitas juga bisa dilakukan dengan cara normal P-P Plot, dimana dapat dilihat pada kurva berikut ini :



Gambar 1. Kurva Normal P-P Plot

Sumber : Data SPSS Diolah (2024)

Berdasarkan analisis kurva dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar diagram atau disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari *Value Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF > 10, terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF < 10, tidak terjadi multikolinearitas. Adapun nilai VIF yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Nilai VIF pada Uji Multikolinearitas

Item	Variabel	Colinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
X1	Kesadaran Wajib Pajak	0,998	1,002
X2	Sanksi Perpajakan	0,998	1,002

Sumber : Data SPSS Data Diolah (2024)

Dari hasil output data didapatkan bahwa pada kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dengan nilai VIF 1,002 < 10, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga disimpulkan bahwa uji multikolonieritas tidak terpenuhi.

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier tidak efisien. Cara mendeteksi terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melakukan metode uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual dari model yang diestimasi terhadap variabel-variabel penjelas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari nilai probabilitas setiap variabel independen. Jika probabilitas ≥ 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika probabilitas < 0,05 berarti terjadi heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser, diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.327	.768		5.633	.000		
	Kesadaran Wajib Pajak	-.088	.037	-.303	-2.356	.023	.998	1.002
	Sanksi Perpajakan	-.097	.033	-.379	-2.951	.005	.998	1.002

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Data SPSS Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa data kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023 < 0,05 dan data sanksi perpajakan

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 ≥ 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu kondisi di mana terdapat korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) dalam suatu model regresi, terutama pada data runtun waktu (*time series*). Menurut Ghozali (2018), autokorelasi terjadi ketika nilai residual saat ini dipengaruhi oleh nilai residual sebelumnya. Hal ini melanggar asumsi klasik regresi OLS (Ordinary Least Square), yaitu bahwa residual harus bersifat independen (tidak saling berhubungan).

Uji autokorelasi penting dilakukan karena jika terjadi autokorelasi, maka estimasi koefisien regresi tetap tidak bias, tetapi **tidak efisien**. Artinya, hasil regresi bisa menyesatkan dalam pengambilan keputusan karena variansnya menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Akibatnya, nilai *t-statistic* dan *F-statistic* dapat menjadi tidak valid, yang berdampak pada kesalahan dalam menginterpretasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai *Durbin-Watson*

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.559[a]	.312	.283	2.054	1.767

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data SPSS Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,767 maka nilai DW antara -2 sampai +2 artinya tidak terjadi autokorelasi. Sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi tidak terpenuhi.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS for Windows Versi 23, pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.921	1.451		.635	.529
	Kesadaran Wajib Pajak	.276	.071	.472	3.900	.000
	Sanksi Perpajakan	.164	.062	.319	2.633	.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data SPSS Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.14. dapat disusun persamaan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muaro Jambi.

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Y = 0,921 + 0,276 X1 + 0,164 X2 + e

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta regresi atau titik potong sumbu Y

b1 = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak

b2 = Koefisien regresi sanksi perpajakan

X1 = Kesadaran wajib pajak

X2 = Sanksi perpajakan

e = Error

Berdasarkan persamaan diatas terlihat bahwa variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muaro Jambi dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 0,921

Konstanta artinya kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,921 tanpa ada variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

2) Kesadaran Wajib Pajak (X1) = 0,276

Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,276 yang berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan kesadaran wajib pajak (X1) mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,276 satuan.

3) Sanksi Perpajakan (X2) = 0,164

Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,164 yang berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan sanksi perpajakan (X2) mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,164 satuan.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dari koefisien determinasi (R^2), yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.559[a]	.312	.283	2.054	1.767

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data SPSS Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil analisis yang terlihat pada tabel 6, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) adalah 0,312 hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi pembentukan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 31,2%, sedangkan sisanya 68,8% pembentukan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muaro Jambi dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Koefisien Korelasi (R)

Nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,559 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muaro Jambi adalah sedang/cukup berdasarkan tabel berikut:

Tabel 7. Pedoman Interpretasi Keofisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat Rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang/cukup
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2016: 275)

5. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui kelayakan model regresi, jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka model regresi layak digunakan. Namun jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka model regresi tidak layak digunakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	90.077	2	45.039	10.678	.000[b]
	Residual	198.243	47	4.218		
	Total	288.320	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Data SPSS Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil analisis yang terlihat pada tabel 4.17., diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 10,678 sementara pada *level of significant* ($\alpha = 0,05$) dengan df1 sebagai pembilang (N1) : k-1 (2-1=1), dan df2 untuk penyebut (N2) : n- k (50-2=48) sehingga diperoleh F tabel sebesar 4,043. Jadi dengan membandingkan antara (F_{hitung}) dengan (F_{tabel}) diatas dapat diketahui bahwa (F_{hitung}) > (F_{tabel}) (10,678 > 4,043) sehingga model regresi ini layak digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muaro Jambi.

6. Uji t (Parsial)

Uji t merupakan pengujian secara parsial, untuk menguji apakah setiap variabel bebas mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel terikatnya. Dimana pada pendekatan probabilistic jika nilai signifikasi ≤ α = 0,05 maka ada korelasi yang signifikan. Namun jika pada pendekatan probabilistic nilai signifikasi > α = 0,05 maka dapat dikatakan tidak adanya korelasi atau tidak signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9 Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.921	1.451		.635	.529
	Kesadaran Wajib Pajak	.276	.071	.472	3.900	.000
	Sanksi Perpajakan	.164	.062	.319	2.633	.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data SPSS Data Diolah (2022)

Berdasarkan formula persepsi variabel penelitian di atas, dapat ditafsirkan nilai signifikasi kesadaran wajib pajak (X1) adalah 0,000 < α = 0,05 dan t hitung 3,900 > 1,677 t tabel sehingga H1 diterima dan nilai signifikasi sanksi perpajakan (X2) adalah 0,000 < α = 0,05 dan t hitung 2,633 > 1,677 t tabel sehingga H2 diterima.

2. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada uji t diketahui bahwa Nilai signifikasi kesadaran wajib pajak (X1) adalah 0,000 < α = 0,05 dan t hitung 3,900 > 1,677 t tabel sehingga H1 diterima berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Muaro Jambi.

b. Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada uji t diketahui bahwa nilai signifikasi sanksi perpajakan (X2) adalah 0,000 < α = 0,05 dan t hitung 2,633 > 1,677 t tabel sehingga H2 diterima berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Muaro Jambi.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa nilai signifikasi kesadaran wajib pajak (X1) adalah 0,000 < α = 0,05 dan t hitung 3,900 > 1,677 t tabel sehingga H1 diterima berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak semakin rendah kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan wajib pajak bersedia dengan senang hati membayar pajak kendaraan bermotor tanpa ada paksaan, bersedia membayar pajak kendaraan bermotor karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga Negara, membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu setiap jadwalnya dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga membuat meningkatnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan terciptanya ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Muaro Jambi.

Untuk itu, direkomendasikan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan penyuluhan yang berkesinambungan pada wajib pajak mengenai kesadaran akan kewajibannya dalam perpajakan dan mengenai tata cara dalam menjalankan perpajakan. Pemberian sosialisasi maka akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Sesuai hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Kowel et al., 2019) diperoleh

hasil penelitian pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh posistif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan (Kowel et al., 2019). Penelitian Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, Dwi Jaya Kirana (2019) diperoleh hasil penelitian pengetahuan wajib pajak dan modernisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor SAMSAT Jakarta Selatan (Virgiawati, 2019).

Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan terhadap wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak tidak hanya terdapat pada hal teknis saja seperti pemeriksaan, tarif pajak tetapi pada Kesadaran Wajib Pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. Semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajaknya maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajaknya.

Interpretasi temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar kemauan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, tanpa paksaan. Kesadaran ini mencakup pemahaman mengenai fungsi pajak, kewajiban membayar pajak tepat waktu, dan persiapan dokumen pendukung. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis perpajakan tetapi juga merupakan sikap moral dan tanggung jawab sosial yang mendorong kepatuhan.

Oleh karena itu, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi pada Negara untuk menunjang segala bentuk pembangunan Negara dan memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga pada kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Temuan ini sesuai dengan penelitian Viva et al. (2019) dan Pradipta et al. (2019) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan, serta teori kesadaran pajak yang menegaskan bahwa kesadaran sebagai bentuk internalisasi kewajiban pajak berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional (Novita, 2021). Kesadaran wajib pajak juga berperan sebagai

stimulus psikologis yang mempengaruhi perilaku pembayaran pajak (Kirchler, 2007).

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa nilai signifikasi sanksi perpajakan (X2) adalah 0,000 < α = 0,05 dan t hitung 2,633 > 1,677 t tabel sehingga H2 diterima berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah sanksi perpajakan semakin rendah kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan wajib pajak mengetahui jika telat membayar pajak kendaraan bermotor terdapat saknsi administrasi berupa denda yang besarannya sesuai lama keterlambatannya, mengetahui bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, tetap akan membayar denda, jika telat membayar pajak kendaraan bermotor dan akan patuh terhadap sanksi perpajakan karena salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga terjadi pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan membuat meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Muaro Jambi.

Untuk itu direkomendasikan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan sanksi perpajakan dengan memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakan guna mendukung program-program pemerintah yang nantinya pemerintah memberikan feedback kepada publik lagi baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Wajib pajak yang kurang begitu paham akan tata cara perpajakan diharapkan dapat bertanya kepada petugas pajak agar dapat diberikan penjelasan yang lebih detail. Sesuai hasil penelitian Hapsari, (2023) diperoleh hasil terdapat sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Surabaya (Hermadani, 2021). Namun penelitian Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, Dwi Jaya Kirana (2019) diperoleh hasil terdapat sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor SAMSAT Jakarta

Selatan (Virgiawati, 2019).

Sanksi perpajakan dibuat sebagai adanya jaminan atau perjanjian yang mengikat berlandaskan ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan perpajakan, membuat pajak wajib untuk dilakukan setiap wajib pajak. Untuk itu, sanksi perpajakan menjadi sarana dalam pencegahan dilakukannya pelanggaran kewajiban bidang perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan itu sendiri tercantum dalam undang-undang perpajakan meliputi dua jenis berupa sanksi pidana dan administrasi, sehingga bagi pelanggarnya bisa diancam sanksi pidana saja atau sanksi administrasi saja. Namun terdapat juga yang diancam sanksi pidana dan administrasi (Miharja, 2020).

Interpretasi hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi administrasi yang jelas dan tegas, seperti denda keterlambatan pembayaran, berfungsi sebagai deterrent effect yang mendorong wajib pajak untuk patuh. Sanksi perpajakan menjadi instrumen efektif dalam menegakkan kepatuhan pajak karena sanksi tersebut memberikan konsekuensi nyata bagi pelanggar.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Ade Puja Hermadani (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, meskipun berbeda dengan penelitian Pradipta et al. (2019) yang tidak menemukan pengaruh signifikan. Secara teoritis, sanksi perpajakan merupakan bagian dari enforcement theory yang menekankan pentingnya hukuman untuk mencegah pelanggaran (Allingham & Sandmo, 1972). Namun, Swistak (2016) menegaskan bahwa efektivitas sanksi bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan proporsionalitas sanksi tersebut.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa (F_{hitung}) > (F_{tabel}) (10,678 > 4,043) Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas yakni kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan adanya kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak, fungsi, tata cara pembayarannya, dan memahami sanksi yang diperoleh oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajaknya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya sehingga kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut Cong & Agoes (2019) kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor ang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan kesadaran wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membantu melaksanakan pembangunan daerah.

Sanksi pajak dapat dijadikan instrument tambahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi pajak diharuskan mempertimbangkan sejauh mana aturan tersebut dapat mempengaruhi perilaku membayar pajak, serta bagaimana seharusnya bentuk sanksi yang ditegakkan sebagai bentuk konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan.

Swistak (2016) menemukan bahwa sanksi pajak bisa meningkatkan kepatuhan pajak apabila sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Akan tetapi apabila sanksi pajak dianggap menindas, maka akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak.

Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian apakah kedua faktor tersebut secara bersama-sama dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Interaksi antara kesadaran dan sanksi memperlihatkan bahwa kepatuhan tidak hanya didorong oleh rasa tanggung jawab dan kesadaran moral, tetapi juga oleh ketegasan aturan dan konsekuensi hukuman.

Penggabungan kedua variabel ini memperkaya teori perilaku pajak yang menggabungkan pendekatan psikologis (kesadaran) dan ekonomi (sanksi) dalam menjelaskan perilaku wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori integratif seperti model kepatuhan pajak dari Kirchler et al. (2008) yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal (misal kesadaran) dan eksternal (misal sanksi dan penegakan hukum).

Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemerintah daerah dan pengambil kebijakan. Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui penyuluhan yang berkesinambungan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penegakan sanksi perpajakan yang jelas dan adil juga diperlukan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan tingkat kepatuhan.

Pemerintah daerah di Kabupaten Muaro Jambi dapat memanfaatkan hasil penelitian

ini untuk merancang program-program edukasi perpajakan yang lebih efektif dan meningkatkan komunikasi dengan wajib pajak. Selain itu, penegakan hukum dan penerapan sanksi harus dilakukan dengan bijaksana untuk menjaga kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dan area penelitian untuk melihat apakah temuan ini berlaku di daerah lain. Penelitian juga dapat menguji faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti pengaruh pendapatan, tingkat pendidikan, dan fasilitas pelayanan perpajakan. Selain itu, penelitian tentang persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan proporsionalitas sanksi perpajakan juga perlu dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muaro Jambi, disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut, baik secara parsial maupun simultan, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak terbukti menjadi faktor dominan dalam mendorong kepatuhan, di mana pemahaman akan fungsi pajak, pentingnya pembayaran tepat waktu, dan pengelolaan administrasi perpajakan mendorong kepatuhan secara sukarela. Di sisi lain, penerapan sanksi perpajakan, khususnya dalam bentuk denda administratif yang jelas, juga efektif dalam meningkatkan kepatuhan melalui efek jera. Namun demikian, efektivitas sanksi sangat bergantung pada persepsi keadilan dan proporsionalitas dalam pelaksanaannya. Secara simultan, interaksi antara kesadaran moral wajib pajak dan ketegasan penerapan sanksi menunjukkan sinergi yang kuat dalam membentuk perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori perilaku pajak, dengan menunjukkan relevansi integrasi antara pendekatan psikologis (kesadaran) dan pendekatan ekonomi (sanksi) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks pajak kendaraan bermotor. Temuan ini juga memperkaya literatur empiris di bidang administrasi perpajakan daerah dan memberikan landasan praktis bagi penguatan sistem kepatuhan wajib pajak di tingkat lokal.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan area dan jumlah responden guna menguji validitas eksternal temuan ini di wilayah dengan

karakteristik berbeda. Studi lanjutan juga sebaiknya memasukkan variabel lain seperti tingkat pendidikan, pendapatan, serta kualitas layanan perpajakan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap determinan kepatuhan pajak. Penelitian tentang persepsi keadilan terhadap sanksi perpajakan juga penting dilakukan untuk merumuskan kebijakan penegakan yang lebih berkeadilan dan efektif. Berdasarkan temuan ini, pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi disarankan untuk memperkuat program penyuluhan dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan guna membangun kesadaran wajib pajak, serta memastikan bahwa penerapan sanksi dilakukan secara adil, transparan, dan konsisten. Sinergi antara edukasi dan penegakan hukum diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Cong, J., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, *1*(2), 292–299. https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/4702

Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam: Sanksi Perpajakan, Pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, *3*(2), 20–28. https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jab/article/view/1244

Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(2), 146–167. https://iqtishod.staimasi.ac.id/index.php/JI/article/view/58

Hapsari, I. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dengan Intervening Kesadaran Pajak. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, *12*(1), 1–10. https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/22558

Hermadani, A. P. (2021). *Pengaruh Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya.* Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. https://eprints.perbanas.ac.id/8321/

Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, *1*(4), 499–514. https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/908

Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *7*(3). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/25060

Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi-QU*, *11*(1), 1–20. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/view/11272

Lohonauman, I. L. (2016). Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *4*(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11584

Miharja, M. (2020). Sanksi Administratif Malpraktik Bagi Dokter Dan Rumah Sakit Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 51–56. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3445

Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *6*(1), 169–181. https://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/4568

Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *15*(4). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9376

Safitri, C. C., & Widjaja, G. (2023). Pemuktakhiran Data Wajib Pajak pada Program Relawan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan. *SOCIETAS JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, *2*(1), 40–49. https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/SCT/article/view/7639

Sulastyawati, D. (2014). Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *1*(1). https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1530

Virgiawati, P. A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan). *Monex: Journal of Accounting Research*, *8*(2). https://ejournal.poltekharber.ac.id/index.php/monex/article/view/1234

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *4*(2), 288–294. https://ejournal.universitasbumigora.ac.id/index.php/ekonomis/article/view/1022